



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 973/Kep.2580-BKAD/2025
TENTANG

RESTITUSI/PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA
BANDUNG KEPADA REKENING NOMOR 0140621447100 ATAS NAMA
YULIA PATMAWATI KUSUMAWARDANI PADA BANK JABAR BANTEN
KANTOR CABANG PEMBANTU KOPO

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung telah menerima setoran pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 4 September 2023 sebesar Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Yulia Patmawati Kusumawardani dengan nomor transaksi T-6307/2023 dan Nomor Objek Pajak 32.73.170.001.011.0335.0 yang disetorkan melalui PT. Bank Jabar Banten KC Utama Bandung, namun dalam perkembangannya berdasarkan surat Permohonan Pengembalian Dana Pajak BPHTB & PPH (Restitusi) atas nama Yulia Patmawati Kusumawardani tanggal 4 Juni 2024, dijelaskan bahwa tidak adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga pembelian tanah dan bangunan tersebut batal/tidak jadi, dengan demikian diajukan permohonan restitusi atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada Belanja Tidak Terduga dan dasar pengeluarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan tersebut ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Restitusi/Pengembalian Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 0140621447100 atas nama Yulia Patmawati Kusumawardani pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Kopo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 13 Nomor 2024);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengembalian Dana Pajak BPHTB & PPH (Restitusi) atas nama Yulia Patmawati Kusumawardani tanggal 4 Juni 2024;
 2. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor KU/3099-Bapenda/XI/2024 tentang Pengembalian Atas Pembatalan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 3. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor: KU/087-Bapenda/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran BPHTB;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Restitusi/Pengembalian Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor 0140621447100 atas nama Yulia Patmawati Kusumawardani pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Kopo.
- KEDUA : Besaran biaya pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Anggaran Belanja Tidak Terduga dengan Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BKAD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002